



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411813, 8499515, FAX, 031-8418904
SURABAYA – 60244

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.9/ 3.9.3.Y /436.6.4/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG : A. Bahwa berdasarkan laporan Team Peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya No. 800/3126/436.6.4/2012 tanggal 9 April 2013 Kepada Kursus Dikusemas tersebut dapat diberikan Ijin Perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.

B. Bahwa Ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden RI No. 68 Th. 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga No. KEP-110/EMS/1999.
5. Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur Tanggal 20 Juli 2001 No. 4211/19/112.05/2001, tentang pelimpahan penjaminan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah ke Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 70 tahun 2005, tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMPERHATIKAN : Surat permohonan Ijin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari Tn/Ny/Nn :
Nurul Indah Susanti
Selaku Pemimpin Kursus dari lembaga :
Lembaga Kursus dan Pelatihan "MEDIA HATI"
Tanggal : 1 Mei 2013, Beserta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : **MEMBERI IJIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN** Kepada Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat :
Nama Pemilik : PT. Media Hati
Nama Penyelenggara : Nurul Indah Susanti
Nama Lembaga : Lembaga Kursus Dan Pelatihan "MEDIA HATI"
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Tipe/Tahap : B (3 Tahun)
Alamat : Jl. Jagir Wonokromo 100
Ruko Mangga Dua Blok A. 8 No.18
: Kelurahan Jagir Wonokromo
: Kecamatan Wonokromo
: Kota Surabaya

KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku mulai Tanggal 2 Mei 2013 s/d 1 Mei 2016

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut modul yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Ijin ini berakhir.
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian Kompetensi yang diselenggarakan oleh Tempat Uji Kompetensi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Surabaya
Pada Tanggal : 10 Mei 2013

KEPALA DINAS
DINAS
PENDIDIKAN
SURABAYA
Dr. KH. SAN, S.Psi, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ibu Walikota Surabaya
2. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec. Wonokromo